



PUTUSAN

Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bantar Air, 21 Januari 1986 Masehi, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXXXX, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Perigi Raja, 20 Oktober 1966 Masehi, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Service di Kantor Xxxxx, tempat kediaman di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini menggunakan domisili elektronik pada alamat email Xxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan surat gugatannya pada

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022 Masehi telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx pada tanggal 07 Januari 2022 Masehi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau sekitar 4 (empat) bulan, kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan April 2022 Masehi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengusir Penggugat dari rumah;
 - c) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
 - d) Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2023 Masehi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, namun pada tanggal 05

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 Masehi Penggugat pergi dari rumah dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan, dan atas panggilan tersebut Penggugat secara *in person* dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang tertera dalam surat gugatan Penggugat, dan kelengkapan dokumen elektronik pada perkara *a quo* yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa, perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, dan Majelis Hakim telah pula meminta persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik pada sidang pertama tersebut, kemudian Tergugat menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik;

Bahwa, untuk kerangka perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha optimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat dalam setiap tahap persidangan hingga sebelum pembacaan putusan, agar dapat mempertahankan keutuhan pernikahannya tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, akan tetapi usaha tersebut belum berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan keluarga yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu Susi Endayani, S.Sy. Mediator Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 06 November 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian tentang perkara perceraian, namun Penggugat dan Tergugat memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang mut'ah pada tanggal 06 November 2024 Masehi yang isi lengkapnya sebagai berikut:

Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang mut'ah, tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Meskipun perkara ini adalah perkara cerai gugat yang datang dari kehendak Penggugat, namun Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat selaku istri yang dijatuhkan talaknya oleh Majelis Hakim dan telah disetujui Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mut'ah tersebut akan diserahkan oleh Tergugat dan diterima oleh Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Siak Sri Indrapura ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 5

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan seluruh/ sebagian gugatan Penggugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;

Bahwa, kemudian untuk pemeriksaan perkara, persidangan dinyatakan tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya, dengan menambahkan secara lisan posita dan petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang mut'ah pada tanggal 06 November 2024 Masehi yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022 Masehi telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxx pada tanggal 07 Januari 2022 Masehi;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda, sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan belum dikarunia seorang anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik sendiri yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau sekitar 4 (empat) bulan, kemudian terakhir pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak awal bulan April 2022 Masehi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Tergugat berselingkuh dengan wanita lain;
 - b) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengusir Penggugat dari rumah;
 - c) Tergugat ketika berselisih dan bertengkar selalu mengucapkan kata-kata kasar;
 - d) Tergugat kurang menghargai Penggugat sebagai seorang istri;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2023 Masehi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, namun pada tanggal 05 Oktober 2024 Masehi Penggugat pergi dari rumah dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saudara Penggugat. Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara.
10. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang mut'ah pada tanggal

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 November 2024 Masehi, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan perdamaian atas perkara perceraian dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

1. Meskipun perkara ini adalah perkara cerai gugat yang datang dari kehendak Penggugat, namun Tergugat bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat selaku istri yang dijatuhkan talaknya oleh Majelis Hakim dan telah disetujui Penggugat berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa mut'ah tersebut akan diserahkan oleh Tergugat dan diterima oleh Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;

Pasal 2

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Siak Sri Indrapura ditanggung oleh Penggugat;

Pasal 5

Bahwa Kesepakatan Perdamaian ini berlaku apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan seluruh/ sebagian gugatan Penggugat;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (**Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx**).
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum pada tanggal 06 November 2024 Masehi yaitu menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 12 November 2024 Masehi, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Alamat tempat tinggal Penggugat tidak benar. Adapun alamat rumah yang diberikan oleh Penggugat, karena pada saat Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, Penggugat masih tinggal serumah dengan Tergugat. Penggugat pindah rumah setelah mengajukan gugatan cerai. Penggugat pindah rumah pada tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 14.00 Wib.

1. Benar
2. Benar
3. Benar
4. Benar
5.
 - a. Tidak benar, Tergugat tidak pernah selingkuh;
 - b. Tidak benar, Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat. Justru Penggugat yang menyuruh Tergugat untuk mencari rumah sewa atau pun pulang tinggal di di rumah milik sendiri;
 - c. Tidak benar, justru Penggugat yang sering memaki-maki Tergugat apabila apa yang dikehendaki Penggugat tidak tepat;
 - d. Tidak benar, Tergugat sering menuruti kemauan Tergugat demi ketentraman rumah tangga;
6. Tidak benar, tidak ada perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan pisah ranjang. Penggugat selama ini tetap tinggal serumah dengan Tergugat. Hubungan suami istri mulai renggang setelah Penggugat

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang berobat dari Kerinci. Sepulang berobat Penggugat mengaku telah selingkuh dengan pria lain bernama Xxxxx. Tergugat heran, tapi menasihati agar perbuatannya jangan diulangi lagi;

Hal tersebut terulang lagi, pergi berobat tapi jutru pergi untuk bertemu dengan Aris Suwastio bahkan bermalam di Kerinci dan melakukan hubungan badan. Sejak itu Penggugat berkeinginan untuk cerai ke Pengadilan Agama. Dan hal ini maka terjadilah;

7. Rumah tangga bisa saja dibina kembali apabila Tergugat mau menyadari perselingkuhannya. Tergugat mau menerima apa adanya asal Penggugat bisa berubah;
8. semua pengaduan Penggugat ke Pengadilan Agama sebenarnya adalah kebalikan fakta dari sikap dan perbuatan Penggugat;
9. Tergugat memiliki bukti-bukti yang bisa dipaparkan di Pengadilan Agama. Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan Penggugat.
 2. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 14 November 2024 Masehi, yang pada pokoknya tetap dengan dalil pada gugatan semula dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa poin 5 (a) Tergugat tidak benar, karena Tergugat telah berselingkuh dan teleponan dengan wanita lain dalam jangka waktu 4 (empat) bulan dan saya sendiri sebagai Penggugat sudah menyimpan nomor selingkuhannya, tetapi mereka berdua tidak mengaku bahwa mereka telah berselingkuh dan pengakuan dari wanita tersebut ketika dihubungi hanya sekedar teman dan saya menjawab kalau berteman kenapa dengan suami orang;
2. Bahwa poin 5 (b) Tergugat tidak benar, karena benar adanya Tergugat selalu mengusir Penggugat dari rumah;

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa poin 5 (c) Penggugat melawan karena Tergugat selalu mengancam untuk menyuruh Penggugat pergi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
4. Bahwa poin 5 (d) benar, tetapi Tergugat selalu mengungkit kesalahan kesalahan yang telah dimaafkan oleh Tergugat sendiri;
5. Bahwa poin 6 Tergugat tidak benar yang dituduhkan Tergugat terhadap Penggugat;
6. Bahwa poin 7 Tergugat tidak benar;

Berdasarkan hal tersebut di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa, terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan dan telah diverifikasi oleh Hakim Ketua pada tanggal 15 November 2024 Masehi, yang pada pokoknya tetap dengan dalil pada jawaban Tergugat semula dengan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa poin 5 (a) dari replik Penggugat itu tidak benar;
2. Bahwa poin 5 (b) dari replik Penggugat tidak benar, karena Penggugat sendiri yang ingin pergi;
3. Bahwa poin 5 (c) dari replik Penggugat itu tidak benar, karena saya sebagai Tergugat di perkara ini tidak pernah mengancam untuk menyuruh Penggugat pergi mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama;
4. Bahwa poin 5 (d) dari replik Penggugat tidak benar;
5. Bahwa poin 6 Tergugat benar;
6. Bahwa poin 7 Tergugat benar;

Berdasarkan hal tersebut di atas Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor Xxxxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau pada tanggal 07 Januari 2022 Masehi, telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda P, tanggal, dan diparaf;

Bahwa, alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diterima dan tidak dibantah oleh Tergugat;

B. Saksi:

1. Xxxxx, NIK Xxxxx, tempat dan tanggal lahir Batam, 17 Maret 1989 Masehi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai), sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai);
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersamanya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahuinya secara pasti, saksi hanya mendengar kata tidak ada kata maaf lagi, saksi pernah jam 3 (tiga) subuh mendengar suara berdentum, suara barang-barang dilempar dari rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan yang baru, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah pernah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

2. **Xxxxx**, NIK **Xxxxx**, tanggal lahir 27 Juli 1979 Masehi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai), sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan yang beralamat di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah 1 (satu) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya pada 3 (tiga) bulan yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan yang baru, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah pernah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa, terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut di atas, Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat dan Tergugat tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Screenshot chat whatsapp antara Penggugat dengan laki-laki lain, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda T.1, tanggal, dan diparaf;
2. Screenshot chat whatsapp antara Penggugat dengan laki-laki lain, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda T.2, tanggal, dan diparaf;
3. Screenshot chat whatsapp antara Penggugat dengan laki-laki lain, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda T.3, tanggal, dan diparaf;
4. Screenshot foto anak Penggugat dengan laki-laki lain, screenshot foto uang, dan screenshot foto transaksi keuangan antara Penggugat dengan Xxxxx, telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda T.4, tanggal, dan diparaf;

Bahwa, semua alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat telah diperlihatkan kepada Penggugat, dan terhadap semua alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut diterima dan tidak dibantah oleh Penggugat;

B. Saksi:

1. **Xxxxx**, NIK 1408140801100002, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 10 Juli 1969 Masehi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Abang Ipar Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami istri;
 - Bahwa pada waktu akad nikah, Tergugat berstatus duda (cerai), sedangkan Penggugat berstatus janda (cerai);
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Tergugat dan Penggugat, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, Penggugat pernah 2 (dua) kali pergi ke Pangkalan Kerinci dengan alasan berobat, ternyata Penggugat bertemu dengan laki-laki tersebut, hubungan Penggugat dan laki-laki tersebut juga diketahui dari bukti chat whatsapp dan bukti video call di handphone Penggugat, ketika dikonfirmasi, Penggugat mengakuinya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak pertengahan bulan Oktober 2024 Masehi yang lalu hanya Tergugat yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan yang baru hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Tergugat dan Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun belum berhasil, akan tetapi saksi masih ingin berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun belum berhasil, akan tetapi keluarga masih ingin berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya.

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Xxxxx**, NIK **Xxxxx**, tempat dan tanggal lahir Bantan Air, 18 Desember 1982 Masehi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat/ Kakak Ipar Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Tergugat berstatus duda (cerai), sedangkan Penggugat berstatus janda (cerai);
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan yang beralamat di **Xxxxx** Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Tergugat, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama **Xxxxx**, Penggugat pernah 2 (dua) kali pergi ke Pangkalan Kerinci dengan alasan berobat, ternyata Penggugat bertemu dengan laki-laki tersebut, hubungan Penggugat dan laki-laki tersebut juga diketahui dari bukti chat whatsapp dan bukti video call di handphone Penggugat, ketika dikonfirmasi, Penggugat mengakuinya;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 (satu) bulan yang lalu hanya

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan yang baru hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Tergugat dan Penggugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi telah menasihati Tergugat dan Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun belum berhasil, akan tetapi saksi masih ingin berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun belum berhasil, akan tetapi keluarga masih ingin berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya.

Bahwa, terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan, dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Tergugat dan Penggugat tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 November 2024 Masehi yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat. Begitu juga dengan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 20 November 2024 Masehi yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban dan bantahannya, serta Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap semua tahapan persidangan tersebut, Majelis Hakim telah melaksanakan Musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 02 Desember 2024 Masehi, yang hasil Musyawarah Majelis Hakim tersebut sebagaimana termuat dalam putusan ini;

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, Penggugat telah dipanggil melalui panggilan elektronik ke alamat domisili elektronik Penggugat secara resmi dan patut, dan Tergugat telah pula dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap ke persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 141 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *junctis* Ketentuan angka III romawi huruf B Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, berdasarkan panggilan tersebut Penggugat secara *in person* dan Tergugat secara *in person* hadir menghadap ke persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim menilai perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan perkara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai pengguna lainnya, maka Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan pendaftaran perkara berdasarkan dokumen elektronik, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat perihal hak dan kewajiban berperkara dan mengikuti persidangan secara elektronik pada sidang pertama, dan Majelis Hakim telah pula meminta persetujuan Tergugat untuk beracara secara elektronik pada sidang pertama tersebut, kemudian Tergugat menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik, oleh karenanya persidangan dalam perkara *a quo* dilaksanakan secara elektronik, maka ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat di setiap tahap persidangan hingga sebelum pembacaan putusan, agar bersabar dan kembali memperbaiki keutuhan pernikahan keduanya, tanpa harus memilih satu-satunya cara memutuskan ikatan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad kuat ingin berpisah dengan Tergugat, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 65 dan 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 115 dan 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya damai, Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Penggugat dan Tergugat mengenai kewajiban melakukan proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi agar permasalahan keluarga yang dialami bisa lebih efektif dan efisien guna menemukan penyelesaian permasalahan yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan untuk Penggugat dan Tergugat, dengan mediator yang ditunjuk dan dipilih oleh Majelis Hakim berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat untuk diserahkan penunjukan dan pemilihannya kepada Majelis Hakim, yaitu Susi Endayani, S.Sy. Mediator Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura berdasarkan Surat Penetapan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 23 Oktober 2024 Masehi, dan dalam laporan hasil mediasi yang disampaikan Mediator kepada Majelis Hakim pada tanggal 06 November 2024 Masehi yang dibacakan di persidangan, ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil memperoleh kesepakatan perdamaian tentang perkara gugatan perceraian, namun Penggugat dan Tergugat memperoleh kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang mut'ah pada tanggal 06 November 2024 Masehi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga dengan demikian ketentuan Pasal 4, Pasal 17, dan Pasal 33 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyusun dan menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) hingga pembacaan putusan yang

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, kemudian penetapannya dibacakan di persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, maka ketentuan Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* Ketentuan angka III romawi huruf C angka 3 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2024 Masehi yang didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, kemudian Penggugat menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya, dengan menambahkan secara lisan posita dan petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang mut'ah pada tanggal 06 November 2024 Masehi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang mut'ah pada tanggal 06 November 2024 Masehi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, dan telah dimuat menjadi satu kesatuan dalam surat gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan, maka dinilai telah sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, yang menyatakan "*Dalam hal Mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1), Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan.*" Oleh karenanya Majelis Hakim menilai patut untuk diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut setelah gugatan pokok

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan karena materi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tersebut merupakan *accessoir* dari perkara perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara *a quo* adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit dirukunkan kembali yang penyebabnya antara lain sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 5, dan puncaknya pada awal bulan Agustus 2023 Masehi yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, namun pada tanggal 05 Oktober 2024 Masehi Penggugat pergi dari rumah dikarenakan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah dan sekarang Penggugat tinggal, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri, serta telah diupayakan damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, oleh karenanya Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan cerai, melingkupi identitas Para Pihak, posita, petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan secara lisan dengan menambahkan posita dan petitum tentang kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang mut'ah pada tanggal 06 November 2024 Masehi, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perubahan dimaksud tidak bertentangan dan melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 Rv. *juncto* Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan *junctis* Peraturan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 86, perubahan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dibenarkan oleh hukum, oleh karenanya perubahan gugatan Penggugat dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dan proses jawab-jawab terdapat sebagian dalil diakui dan dibenarkan oleh Tergugat, dan sebagian lagi dibantah oleh Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dalil mengenai peristiwa pernikahan diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
2. Dalil mengenai status ketika pernikahan diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
3. Dalil mengenai telah melakukan hubungan suami istri, akan tetapi belum dikarunia anak diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
4. Dalil mengenai tempat tinggal setelah menikah diakui dan dibenarkan oleh Tergugat;
5. Dalil mengenai keadaan rumah tangga serta perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dibantah oleh Tergugat;
6. Dalil mengenai berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dibantah oleh Tergugat;
7. Kemudian Tergugat menyatakan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jawab tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat pada pokoknya tidak mempersengketakan lagi mengenai kondisi rumah tangganya yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang ditandai dengan terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal, dan keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi belum berhasil, hanya saja Penggugat dan Tergugat mempersengketakan tentang penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut. Terhadap keadaan yang diakui oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata, pada dasarnya dapat dinyatakan sebagai bukti sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*). Namun oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang diatur secara khusus, maka pengakuan Tergugat dalam perkara *a quo* belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) sepanjang tidak didukung dengan alat bukti lain sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *“gugatan perceraian karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan Agama mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”*, maka oleh karena pengakuan Tergugat tidak cukup menjadi bukti yang sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*) dalam perkara perceraian dan masih ada hal yang dibantah oleh Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim dalam perkara *a quo* tetap membebaskan wajib bukti kepada Penggugat dan Tergugat guna menguatkan dalil dan jawabannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata, Penggugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi jawaban dan bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda P yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 KUHPerdara), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPerdara), dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 07 Januari 2022 Masehi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau sebagaimana ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materiil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai), sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah 3 (tiga) kali melihat dan mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahuinya secara pasti, saksi hanya mendengar kata tidak ada kata maaf lagi, saksi pernah jam 3 (tiga) subuh mendengar suara berdentum, suara barang-barang dilempar dari rumah Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan yang baru, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah pernah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai), sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai);
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya mulai tidak harmonis, antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena saksi pernah 1 (satu) kali mendengar keduanya bertengkar di rumah kediaman bersamanya pada 3 (tiga) bulan yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan yang baru, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa saksi telah pernah menasihati Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1, T.2, T.3, dan T.4 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diberi tanda T.1, T.2, T.3, dan T.4 yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti surat tersebut merupakan alat bukti elektronik berupa dokumen elektronik (*vide*: Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 KUHPdata), dengan demikian alat bukti elektronik tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Akan tetapi untuk dapat diterima secara materiil alat bukti elektronik tersebut harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan (*vide*: Pasal 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang tentunya alat bukti elektronik tersebut harus disertakan dengan analisa dari ahli digital forensik atau diperkuat oleh keterangan ahli digital forensik di persidangan agar memberi keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa alat bukti elektronik tersebut memenuhi syarat autentifikasi dan verifikasi serta benar-benar dapat dijadikan sebagai alat bukti elektronik. Dan terhadap alat bukti elektronik tersebut Tergugat tidak menyertakan hasil analisa dari ahli digital forensik atau menghadirkan ahli digital

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

forensik di persidangan, oleh karenanya alat bukti elektronik tersebut tidak memenuhi syarat materiil, akan tetapi meskipun Tergugat tidak menyertakan hasil analisa dari ahli digital forensik atau tidak menghadirkan ahli digital forensik di persidangan untuk memeriksa keautentikan dan memverifikasi alat bukti elektronik tersebut, namun terhadap alat bukti elektronik tersebut Penggugat mengakui dan membenarkannya, di samping itu alat bukti elektronik tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan jawaban dan bantahan Tergugat (*vide*: Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik), dengan demikian alat bukti elektronik tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti elektronik tersebut dapat diterima dan memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T.1, T.2 dan T.3 tersebut diperoleh fakta bahwa Penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain dengan isi chat mesra dan romantis, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat T.4 tersebut diperoleh fakta bahwa laki-laki yang mempunyai hubungan khusus dengan Penggugat bernama Xxxxx dan pernah mentransfer uang untuk Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 Undang-undang Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menilai kedua saksi Tergugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah memberi keterangan

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171-176 R.Bg., oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang dihadirkan Tergugat tidak pernah melihat dan mendengar langsung tentang perselisihan dan pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat, namun saksi pertama dan saksi kedua sering mendengar cerita dan pengaduan Tergugat dan Penggugat serta mengetahui antara Tergugat dan Penggugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) bulan serta sudah pernah mendamaikan keduanya, sehingga saksi pertama dan saksi kedua mengetahui permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, maka keadaan tersebut mengindikasikan adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Tergugat dengan Penggugat, sehingga antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak lagi hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama dan saksi kedua Tergugat dalam keterangannya yang tidak berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya langsung tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat, melainkan hanya berdasarkan cerita dan pengaduan Tergugat (*testimonium de auditu*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239/K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 Masehi yang membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materiil. Demikian juga Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 663 menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis untuk menolak dan mengatakannya (*saksi de auditu*) tidak sah sebagai alat bukti, yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan *saksi de auditu* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Tergugat sering mengadukan perihal keadaan rumah tangganya kepada saksi pertama dan saksi kedua, sehingga sebagaimana pendapat Yahya Harahap di atas yang diambil alih

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa saksi *de auditu* dalam perkara *a quo* dapat diakui sebagai alat bukti, di samping itu saksi juga merupakan Kakak Kandung dan Abang Ipar Penggugat yang merupakan orang dekat Tergugat dan Penggugat, sehingga sangat dimungkinkan saksi pertama dan saksi kedua tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi pertama dan saksi kedua sebagaimana pada duduk perkara di atas dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat yang disebabkan oleh karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, oleh karenanya Majelis Hakim patut menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Tergugat sepanjang mengenai perselisihan dan pertengkaran serta pisah rumahnya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Tergugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Tergugat berstatus duda (cerai), sedangkan Penggugat berstatus janda (cerai);
- Bahwa Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan Tergugat dengan Penggugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Tergugat dan Penggugat, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, Penggugat pernah 2 (dua) kali pergi ke Pangkalan Kerinci dengan alasan berobat,

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat bertemu dengan laki-laki tersebut, hubungan Penggugat dan laki-laki tersebut juga diketahui dari bukti chat whatsapp dan bukti video call di handphone Penggugat, ketika dikonfirmasi, Penggugat mengakuinya;

- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak pertengahan bulan Oktober 2024 Masehi yang lalu hanya Tergugat yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan yang baru hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Tergugat dan Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun belum berhasil, akan tetapi saksi masih ingin berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun belum berhasil, akan tetapi keluarga masih ingin berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Tergugat, diperoleh fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu akad nikah, Tergugat berstatus duda (cerai), sedangkan Penggugat berstatus janda (cerai);
- Bahwa Tergugat dan Penggugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau dan Tergugat dengan Penggugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat pada mulanya rukun, namun sekarang antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena berdasarkan cerita dan pengaduan Tergugat, adapun yang menjadi penyebabnya adalah karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, Penggugat pernah 2 (dua) kali pergi ke Pangkalan Kerinci dengan alasan berobat, ternyata Penggugat

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan laki-laki tersebut, hubungan Penggugat dan laki-laki tersebut juga diketahui dari bukti chat whatsapp dan bukti video call di handphone Penggugat, ketika dikonfirmasi, Penggugat mengakuinya;

- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal, karena sejak 1 (satu) bulan yang lalu hanya Tergugat yang tinggal di rumah kediaman bersama, sementara Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan yang baru hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa saksi telah menasihati Tergugat dan Penggugat agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun belum berhasil, akan tetapi saksi masih ingin berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya;
- Bahwa pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, namun belum berhasil, akan tetapi keluarga masih ingin berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan masing-masing alat bukti surat Penggugat dan Tergugat dikaitkan dengan beban pembuktian mengenai kebenaran gugatan Penggugat dan kebenaran mengenai jawaban dan bantahan Tergugat, maka alat bukti surat Penggugat dan dikuatkan dengan alat bukti surat Tergugat dapat membuktikan adanya kebenaran perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, kebenaran identitas Penggugat dan Tergugat, serta adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat memiliki persesuaian mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta antara keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu sebagaimana termuat dalam kesaksian saksi Penggugat dan Tergugat pada duduk perkara dan pertimbangan di atas, keterangan saksi Tergugat tersebut justru dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan telah terjadinya pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kondisi tersebut sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu *"Apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (in casu mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat), hal itu menguntungkan Penggugat atau sebaliknya. Majelis Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* atau *persona standi in iudicio* (berwenang dan berhak) mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama secara absolut berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur daerah hukum pengajuan perkara gugatan cerai yaitu kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yaitu Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak ada menyampaikan keberatan (*eksepsi kompetensi relatif*), oleh karenanya Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura secara relatif berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, proses jawab-jawab, dan dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat Penggugat dan Tergugat, serta fakta dari keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 07 Januari 2022 Masehi dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda (cerai), sedangkan Tergugat berstatus duda (cerai);
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di rumah kontrakan yang beralamat di Xxxxx Kabupaten Siak, Provinsi Riau;
4. Bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhu*), namun belum dikaruniai anak;

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, serta puncaknya sejak 1 (satu) bulan yang lalu Penggugat pergi dan tinggal di rumah kontrakan yang baru, sementara Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, begitu pula pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun belum berhasil, akan tetapi keluarga masih ingin berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang mut'ah pada tanggal 06 November 2024 Masehi yang telah ditambahkan secara lisan menjadi perubahan dalam posita dan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum gugatan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, akan Majelis Hakim jawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan *talak satu bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri*

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”, berdasarkan ketentuan tersebut gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat harus memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum perkawinan di Indonesia;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan diantara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan 2 (dua) pasal dalam 2 (dua) peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, serta antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, telah ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan pasangan suami istri yang sah, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga saat ini, dan Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, begitu pula pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun belum berhasil, akan tetapi keluarga masih ingin berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena ingin memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga keduanya. Dengan demikian ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, belum sepenuhnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan menjatuhkan cerai karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Penggugat, yaitu Kakak Kandung dan Abang Ipar Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak 1 (satu) bulan yang lalu hingga saat ini, dan Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, begitu pula pihak keluarga juga telah berupaya mendamaikan dan menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun belum berhasil, akan tetapi keluarga masih ingin berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena ingin memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga keduanya. Dengan demikian ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, belum sepenuhnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (broken marriage) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti"*, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum termasuk kategori rumah tangga yang pecah (*broken marriage*), karena antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, dan keluarga masih ingin berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya, dan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena ingin memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga keduanya, oleh karenanya ketentuan tersebut belum terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan hukum perceraian di Indonesia, terdapat beberapa aturan yang mengandung prinsip mempersukar perceraian, hal ini bertujuan untuk mempertahankan ikatan pernikahan dan supaya jangan sampai suami istri dengan mudahnya untuk bercerai hanya karena ada permasalahan-permasalahan dalam rumah tangga yang sejatinya permasalahan-permasalahan tersebut masih bisa diatasi, namun karena dorongan emosi dan nafsu sesaat suami istri dengan mudahnya mengajukan

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pengetatan pengajuan perceraian tersebut salah satunya tercermin dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa *"Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan", sehingga berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT";*

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan sebagaimana di atas mengandung unsur bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan **diikuti** dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan abstraksi hukum sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim memahami bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, namun **tidak diikuti** dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/ Penggugat melakukan KDRT termasuk kategori **prematur**, hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya, Hukum Acara Perdata halaman 457, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa gugatan prematur diartikan sebagai

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan masih terlampaui ini, di mana sifat atau keadaan prematur melekat pada batas waktu untuk menggugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal itu senada dengan maksud firman Allah SWT dalam surat al-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (٣٤)

Artinya: "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, **tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang)**, dan pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar";

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari firman Allah SWT sebagaimana di atas adalah apabila seorang suami khawatir istrinya tidak taat kepadanya atau nusyuz, maka langkah-langkah yang harus ditempuh adalah dengan menasihati istri dengan cara dan tindakan yang baik, jika istri tetap nusyuz, langkah selanjutnya adalah dengan berpisah tempat tidur atau berpisah tempat tinggal, dalam hal ini lebih dikongretkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 selama 6 (enam) bulan, dan jika istri tetap nusyuz, pukullah istri dengan cara yang tidak menyakitkan fisiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana di atas, telah ditemukannya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, dan keluarga masih ingin berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim menemukan adanya indikasi terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara Penggugat dan Tergugat yang kategorinya sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *"Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya dengan cara a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *"Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *"Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan *"Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c) meliputi a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu"*;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan “(1) *Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut; (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* telah diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, hal tersebut dapat dianggap sebagai kondisi telah terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Tergugat dengan kategori kekerasan psikis dan kekerasan seksual;

Menimbang, bahwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan kategori kekerasan psikis dan kekerasan seksual dalam hal ini Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, akan tetapi Tergugat telah memaafkan Penggugat dengan indikasi Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena ingin memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga keduanya, dan keluarga juga masih ingin berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya, oleh karenanya Majelis Hakim menilai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat dengan kategori kekerasan psikis dan kekerasan seksual tidak lagi berlaku dan gugur dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di atas, meskipun telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, dan keluarga masih ingin berupaya menasihati dan mendamaikan keduanya, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu)

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu, dan di persidangan Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat karena ingin memberi kesempatan kepada Penggugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga keduanya sebagai bentuk pemberian maaf kepada Penggugat atas adanya indikasi terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Tergugat dengan kategori kekerasan psikis dan kekerasan seksual karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Xxxxx, oleh karenanya Majelis Hakim menilai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian bukanlah hal yang mudah atau dapat dipermudah apalagi dapat disepakati, perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, maka perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dan perceraian hanya dapat terjadi apabila benar-benar telah memenuhi alasan sebagaimana tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dimurkai Allah SWT meskipun dibolehkan, oleh karena itu, perceraian bukanlah sesuatu yang menjadi pilihan utama setiap menghadapi persoalan rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan akad atau ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami istri, sehingga tidak mudah diputuskan begitu saja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa *"Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dan ketentuan-ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2)

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *junctis* Pasal 116 huruf (f) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *junctis* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama, serta dalil-dalil syarak tersebut di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga) yang mohon agar Majelis Hakim memuat kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang mut'ah pada tanggal 06 November 2024 Masehi yang telah ditambahkan menjadi perubahan dalam posita dan petitum Penggugat ke dalam pertimbangan dan amar putusan, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat mengenai perceraian telah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) sebagaimana di atas, dan petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) ini mengenai kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum yang melingkupi tentang mut'ah yang merupakan *accessoir* dari perkara pokok perceraian, dan dihubungkan dengan Pasal 5 kesepakatan perdamaian atas sebagian tuntutan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang melingkupi tentang mut'ah pada tanggal 06 November 2024 Masehi yang menyatakan kesepakatan perdamaian ini berlaku apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara mengabulkan seluruh/ sebagian gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai petitum gugatan Penggugat pada angka 3 (tiga) juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat pada angka 4 (empat) tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan sebagaimana di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *juncto* angka III romawi huruf C angka 7 Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, maka putusan ini diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 *Jumadil Awal* 1446 Hijriah, oleh kami Deded Bakti Anggara, Lc., sebagai Hakim Ketua, Siswanto, S.H.I., M.H., dan Susi Endayani, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Ketua,

ttd

Deded Bakti Anggara, Lc.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Susi Endayani, S.Sy.

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 510/Pdt.G/2024/PA Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ramai Yulis, S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|--|--|
| 1. PNBP | |
| a. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| b. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Penggugat | Rp. 10.000,00 |
| c. Biaya <i>Relaas</i> Panggilan Tergugat | Rp. 10.000,00 |
| d. Biaya Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan/ Proses | Rp. 80.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat dan Tergugat | Rp. 74.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | Rp. 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. 224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)